



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 10 TAHUN : 2007 SERI : E NO. : 9**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 10 TAHUN 2007**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga perlu diberikan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN REKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Kepala Desa adalah kepala desa yang ada di daerah;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Perangkat Desa adalah unsur pemerintahan desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan

Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh BPD bersama dengan Kepala Desa;
11. Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dikuasai oleh desa dan merupakan kekayaan desa, yang sebelum peraturan daerah ini disebut tanah Bondo Desa dan lain-lain sejenisnya yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh pemerintah desa;
12. Tanah Bengkok adalah tanah kas desa yang digunakan untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13. Tanah Bondo Desa adalah tanah kas desa diluar atau selain tanah bengkok, yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa;
14. Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau diperoleh hak lainnya yang sah;
15. Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat atau dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat desa oleh pejabat yang berwenag;
16. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Dsa atau Perangkat Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
17. Jasa Pengabdian adalah hak atas sejumlah uang yang diberikan kepada mantan Kepala Desa dan mantan Perangkat Desa atau Ahli Warisnya yang berasal dari desa atas pengabdian yang telah dilaksanakan oleh mantan Kepala Desa dan Mantan Perangkat Desa;
18. Tali Asih adalah sejumlah uang dan/atau piagam yang diberikan kepada mantan Kepala Desa dan Mantan Perangkat Desa atau ahli warisnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, atas jasa-jasa dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik;

BAB II

PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan berupa:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan lain yang sah.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berupa tanah bengkok yang nilainya diatur sebagai berikut:
 - a. Bagi Kepala Desa ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali upah minimum regional kabupaten yang berlaku di daerah;
 - b. Bagi sekretaris desa ditetapkan sebesar 1,2 (satu koma dua) kali upah minimum regional kabupaten yang berlaku di daerah;
 - c. Bagi perangkat desa lainnya ditetapkan sebesar 1 (satu) kali upah minimum regional kabupaten yang berlaku di daerah;
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (4) Apabila tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima Kepala Desa atau Perangkat Desa lainnya kurang dari upah Minimum Regional Kabupaten yang berlaku di Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib membantu kekurangan dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dimaksud yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Tata cara, kriteria, pengelompokan/kategorisasi, dan penentuan besarnya nilai tanah bengkok bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap Upah Minimum Regional Kabupaten yang berlaku di Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan hasil penaksiran Tim Independen.
- (6) Tunjangan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan tetap.
- (2) Pejabat Kepala Desa diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan tetap Kepala Desa.
- (3) Yang Menjalankan Tugas Perangkat Desa diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan tetap Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa dihentikan, sedangkan tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Pejabat Kepala Desa, maka sisa 50% (lima puluh persen) penghasilan tetap Kepala Desa dimasukkan dalam kas desa/kekayaan desa.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan, sedangkan tugas Perangkat Desa dilaksanakan oleh yang Menjalankan Tugas, maka sisa 50% (lima puluh persen) penghasilan tetap Perangkat Desa dimasukkan dalam kas desa/kekayaan desa.

BAB III

PENGHASILAN KEPALA DESA

ATAU PERANGKAT DESA

YANG BERSTATUS PNS

Pasal 4

- (1) PNS yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dibebaskan sementara waktu dari jabatan organik selama menjabat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan status dan haknya sebagai PNS.
- (2) PNS yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa disamping diberikan penghasilan tetap, juga berhak memperoleh penghasilan/tunjangan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PNS yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memilih salah satu penghasilan tetap/gaji yang paling menguntungkan.

BAB IV

TUNJANGAN

Pasal 5

- (1) Selain diberikan penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan yang bersumber dari kas desa dan ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tunjangan perbaikan penghasilan aparatur pemerintah desa;
 - b. Tunjangan kesehatan;
- (3) Besarnya tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam 1 (satu) tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari hasil lelang tanah kas desa dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Besarnya tunjangan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur secara adil sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya.
- (5) Pengaturan mengenai tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (6) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Pejabat Kepala Desa diberikan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah tunjangan kepala desa definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Yang Menjalankan Tugas Perangkat Desa diberikan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan Perangkat Desa definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

JASA PENGABDIAN DAN TALI ASIH

Pasal 6

- (1) Pemberian Jasa Pengabdian kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah habis masa jabatannya diberikan jasa pengabdian berupa uang yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

- (3) Tata cara penganggaran dan penentuan besarnya jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (4) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum habis masa jabatannya, maka kepada ahli warisnya yang sah diberikan jasa pengabdian berupa uang yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Bagi Kepala Desa yang mengundurkan diri dari jabatannya, dengan masa jabatan paling sedikit 3 (tiga) tahun, diberikan jasa pengabdian yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, yang selanjutnya diatur dengan keputusan Kepala Desa.
- (6) Bagi Perangkat Desa yang mengundurkan diri dari jabatannya paling sedikit 5 (lima) tahun, diberikan jasa pengabdian yang besar disesuaikan dengan kemampuan desa, yang selanjutnya diatur dengan keputusan Kepala Desa.
- (7) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, tidak diberikan jasa pengabdian.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti dapat diberikan tali asih berupa uang dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besarnya tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Bagi kepala desa paling banyak 3 (tiga) kali upah minimum regional kabupaten yang berlaku di Daerah;
 - b. Bagi sekretaris Desa paling banyak 2 (dua) kali upah minimum regional kabupaten yang berlaku di Daerah;
 - c. Bagi perangkat desa paling banyak 1 (satu) kali upah minimum regional kabupaten yang berlaku di Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tali asih diatur dengan Peraturan Bupati.

- (4) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya , tidak diberikan tali asih.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain yang sah diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan dengan ditetapkannya keputusan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh :
- a. BPD dalam hal kebijakan ;
 - b. Bupati dan Camat dalam hal operasional
- (2) Tata cara pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penyalahgunaan pelaksanaan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Kekurangan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dibayarkan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan setelah selesai dilaksanakannya penaksiran nilai tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa oleh Tim Independen.

Pasal 11

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penyesuaian kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 18 Juni 2007

BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI

Cap ttd

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
Pada Tanggal 21 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

Cap ttd

KARDANI ISWANTAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007
NOMOR : 10 SERI : E NO. 9**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA**

I. UMUM

Dengan semakin berat dan kompleksnya tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa dituntut untuk selalu meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Aparat Pemerintah Desa adalah kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Sesuai dengan pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005, penghasilan bagi Kepala Desa paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Nomor 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Apabila setelah dinilai/ditaksir oleh Tim Independen ternyata nilai tanah bengkok Kepala Desa atau Perangkat Desa melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c ayat ini, maka kelebihan nilai tanah bengkok tersebut menjadi hak sepenuhnya Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan dan tidak harus mengembalikan kelebihan nilai tanah bengkok tersebut.

Ayat (3) s.d. ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) s.d. ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Yang dimaksud adil sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya dalam ayat ini adalah bahwa tunjangan bagi Kepala Desa harus lebih besar dari perangkat desa.

Ayat (5) s.d. ayat (8) : Cukup jelas.

Pasal 6 : Pemberian jasa pengabdian kepada mantan Kepala Desa, mantan Perangkat Desa atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (5), agar mempertimbangkan masa kerja mantan Kepala Desa dan mantan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Yang dimaksud penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikan adalah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilantik setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 8**